

KAJIAN HUKUM NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN YANG DISELESAIKAN MELALUI PERADILAN ADAT ACEH (Studi Kasus Di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur)

Muhammad Wahyu Siregar¹, Dr. Wilsa, S.H., M.H.², Andi Rachmad, S.H., M.H.³

Mahasiswa Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

Mwahyusiregar4@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. salah satu bidang adat istiadat yang masih dilestarikan oleh masyarakat gampong di Aceh adalah peradilan adat sebagai alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan peradilan adat Aceh. Penelitian ini menggunakan dua metode yang digabungkan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dimana penelitian normatif merupakan penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan metode penelitian empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan penerapan hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Penyelesaian tindak pidana ringan sudah memiliki legalitas Terkait fungsi, prosedur, hak dan kewenangan serta wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dan qanun Aceh. Ketentuan mengenai tindak pidana ringan telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 tentang Pembinaan Adat Istiadat. Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui peradilan adat di gampong Alue Canang sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan salah satu yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya. Terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah diterima, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain di rumah atau Mesjid (atas persetujuan bersama).

Kata Kunci: Kajian Hukum, Tindak Pidana Ringan, Peradilan Adat Aceh.

¹Mahasiswa

²Pembimbing1

³Pembimbing 2

Abstract

Minor offences are cases punishable by imprisonment or confinement for a maximum of 3 months and/or a fine of up to seven thousand five hundred rupiahs and minor insults. one of the areas of customs that is still preserved by the gampong community in Aceh is customary justice as an alternative in resolving minor offences. This study aims to determine the regulation and implementation of Aceh's customary courts. This research uses two methods combined, namely normative juridical and empirical juridical research methods, where normative research is research on legal principles, legal systematics, legal synchronisation and legal comparison. While the empirical research method is research on legal identification and application of law in social dynamics. The settlement of minor criminal offences already has a legal basis related to the functions, procedures, rights and authorities as well as the authority regulated in the Aceh Legislation and qanun. Provisions regarding minor criminal offences are regulated in Article 13 Paragraph (1) of Aceh Qanun No. 9 on the Development of Customs. The implementation of the settlement of minor criminal offences resolved through customary justice in Alue Canang village as an alternative to the settlement of minor crimes, one of which often occurs is the crime of theft, persecution and so on. For cases that have been decided and accepted, the execution is carried out in Meunasah in public, or elsewhere in the house or mosque (by mutual agreement).

Keywords: *Legal studies, minor offences, Acehnese customary courts.*

A.PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan setiap tingkah laku atau perbuatan manusia yang telah ditentukan dalam aturan Perundang-Undangan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilarang dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang bersifat pidana bagi yang melanggar atau melakukan perbuatan tersebut.⁴ Perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki dua kategori yaitu tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa. Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.⁵

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dengan harapan penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiyaan ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat.⁶ Perma ini untuk menghindari penerapan pasal pencurian, penipuan biasa terhadap perkara pencurian / penggelapan ringan, sehingga tidak perlu ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi dan pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat.⁷

Penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu dengan melalui proses litigasi dan non litigasi. penyelesaian melalui litigasi yaitu diselesaikan melalui perantara peradilan umum dan di proses sesuai ketetapan peraturan Perundang-Undangan, sedangkan penyelesaian tindak pidana melalui proses nonlitigasi yaitu melalui proses diluar pengadilan atau menggunakan metode musyawarah agar menadapatkan solusi yang terbaik, yaitu melalui penyelesaian secara adat atau disebut dengan peradilan adat.

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif apabila di tinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan. Oleh karena itu terhadap penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat seperti terhadap pencurian ringan, penganiyaan ringan, maka penyelesaian dapat diselesaikan secara adat oleh lembaga adat.

⁴ Andi Hamzah. "Sistem Pidana dan Pidana Indonesia, Cetakan Kedua." Pradnya Paramita: Jakarta (1993) halaman 3

⁵ Pasal 1 Angka 1 PERKABAHKAM Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan

⁶ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, Halaman 123

⁷ Hilman Hadikusumo, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1989, Halaman 44

Peradilan adat merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memutuskan putusan berdasarkan ketentuan hukum adat. penyelesaian tindak pidana ringan melalui peradilan adat bertujuan untuk mencari suatu kesepakatan dan kesepahaman antara kedua belah pihak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban berupa solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa merugikan dari masing-masing pihak. Penerapan penyelesaian tindak pidana ringan melalui peradilan adat berlandaskan dari hukum adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan nilai keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh terdapat beberapa hal yang dikedepankan dalam mengaktualisasikan bidang keistimewaan tersebut. Salah satu bidang keistimewaan yang dimiliki Aceh adalah bidang adat istiadat, salah satu bidang adat istiadat yang masih dilestarikan oleh masyarakat gampong di Aceh adalah peradilan adat sebagai alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Aturan dan pelaksanaan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana telah diatur didalam berbagai aturan dalam peradilan adat aceh.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal ilmiah berjudul "Kajian Hukum Normatif Terhadap Tindak Pidana Ringan Yang Diselesaikan Melalui Peradilan Adat Aceh (Studi Kasus di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur)". Maka permasalahan yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan peradilan adat aceh dalam menyelesaikan tindak pidana ringan?
2. Bagaimana pelaksanaan peradilan adat aceh dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di gampong Alue Canang?

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode yang digabungkan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dimana penelitian normatif merupakan penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan metode penelitian empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan penerapan hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Peradilan Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan

Pelaksanaan peradilan adat di aceh merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat, yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Aceh

yang diatur dalam bentuk qanun, yang merupakan salah satu produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.⁹ Namun ketentuan mengenai tugas dan kewenangan dari lembaga adat tersebut tidak diatur langsung dalam Undang-Undang tersebut tapi dibentuk dalam aturan tersendiri berupa peraturan daerah atau qanun yang secara khusus mengatur mengenai tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dari lembaga adat sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pelaksanaan adat istiadat di Aceh semakin berkembang setelah disahkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun tentang Lembaga Adat yang eksistensinya diakui sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Keberadaan lembaga adat Aceh dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai pelaksana peradilan adat yang diperkuat oleh sejumlah peraturan Perundang-Undangan atau qanun. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah dinyatakan secara jelas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat dimulai dari gampong dan mukim.

Adapun aturan penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui peradilan adat yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.¹⁰
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹¹
- c. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.¹²
- d. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.¹³
- e. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.¹⁴

⁸ Mansari, *Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Volume 2 (1), 2017 halaman 51-62

⁹ Lihat Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

¹⁰ Lihat Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

¹¹ Lihat Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

¹² Lihat Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

¹³ Lihat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

- g. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh No 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.¹⁵

Ketentuan dalam keputusan bersama tersebut di atas membatasi penyelesaian pidana pada tingkat gampong melalui peradilan adat hanya untuk permasalahan atau perselisihan yang bersifat ringan, namun dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci ukuran terhadap permasalahan yang bersifat ringan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan gampong dalam menentukan suatu permasalahan pidana yang seperti apa dapat dikelompokkan dalam permasalahan ringan yang bisa diselesaikan melalui peradilan adat di gampong.¹⁶

Bagi setiap orang di Aceh yang melakukan tindak pidana ringan sebagaimana yang telah diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat maka tindak pidana tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat gampong tempat terjadinya tindak pidana. Namun apabila tidak dapat terselesaikan secara peradilan adat, maka tahapan selanjutnya permasalahan tersebut harus dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk diproses agar dapat diadili pada tahapan litigasi di pengadilan. Sebaliknya setiap kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian apabila berkaitan dengan aturan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka pihak kepolisian harus menyarankan kepada pihak gampong agar menyelesaikan tindak pidana tersebut melalui peradilan adat. Hal ini berarti bahwa pihak kepolisian dan pihak gampong harus saling mendukung dan aktif bekerja sama dalam melaksanakan keputusan bersama tersebut demi terwujudnya kepastian hukum bagi setiap masyarakat.

2. Pelaksanaan Peradilan Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Di Gampong Alue Canang

Penyelesaian permasalahan tindak pidana ringan melalui peradilan adat pada dasarnya diselesaikan melalui sistem musyawarah yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang bermasalahan. Apabila permasalahan yang terjadi di gampong maka akan diselesaikan melalui peradilan adat gampong yang dipimpin oleh keuchik dan para pejabat gampong lainnya.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan peradilan adat di gampong akan dilakukan oleh pejabat gampong dan tokoh adat yang terdiri dari sebagai berikut:

¹⁴ Lihat Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat

¹⁵ Lihat Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh. Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: /677/2011, 1054/MAA/X11/2011, B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan mukim

¹⁶ Aguswandi, Putra. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1.2 (2021) Halaman 88-100

1. Keuchik.
2. imeum meunasah
3. tuha peut
4. sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.¹⁷

Khusus terhadap peradilan adat dalam perkara tindak pidana ringan yang terjadi di gampong Alue Canang berupa pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya tahapan penyelesaian perkaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kasus yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri Keuchik atau oleh anggota Tuha Peut yang perempuan atau tokoh perempuan lainnya yang dPelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong atau Petua Jureung tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi (asas teritorialitas). Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada Keuchik.
- b. Kepala Dusun atau Peutuwa Jurong itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka Kepala Dusun (Kadus) segera melapor kepada Keuchik.
- c. Segera setelah Keuchik menerima laporan dari Kadus atau dari pihak korban, maka Keuchik membuat rapat internal dengan Sekretaris menentukan jadwal sidang, Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di Meunasah;
- d. Sebelum persidangan digelar, Keuchik dan perangkatnya (Sekretaris Keuchik atau Sekretaris Gampong, Imeum Meunasah dan Para Kadus atau Peutuwa Jurong) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada Saat pendekatan tersebut, para pelaksanaan peradilan adat akan rnenggunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan.
- e. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh keuchik dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihairasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak.
- f. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan rnengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

¹⁷ Lihat Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

- g. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara
 - h. Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk kasus besar, yang biasanya digelar di Meunasah atau tempat-tempat lain yang dianggap netral bagi kedua belah pihak.
 - i. Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formal secara adat.
 - j. Persidangan berlangsung dengan penuh khidmat dan Keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh Panitera (Sekretaris Gampong).
 - k. Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya.
 - l. Keuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peuet atau Tuha Lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaiannya.
 - m. Keuchik mempersilahkan para ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyampaikan jalan Keluar terhadap kasus tersebut.
 - n. Keuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan dijatuhkan, maka Keuchik menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut.
 - o. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat Gampong juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut kasus itu dapat diajukan ke persidangan Mukim.
 - p. Keuchik membaca putusan perdamaian dan meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.
 - q. Putusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak, disimpan sebagai arsip baik di kantor Keuchik maupun di kantor Mukim
 - r. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui suatu upacara perdamaian
 - s. Pelaksanaan (eksekusi) itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebaskan segala sesuatunya kepada para pihak, atau pada satu pihak tergantung keputusan (ada hubungan dengan tingkat kesalahan).¹⁸
- Apabila semua pihak sudah merasa puas, dengan rumusan penetapan putusan, maka barulah pada hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di Meunasah di hadapan umum. Terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah

¹⁸ Yusi Amdani , *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48.1 (2014).halaman 253-256

diterima, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain di rumah atau Mesjid (atas persetujuan bersama).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan diatasmaka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui peradilan adat aceh sudah memiliki payung hukum, serta memiliki hak dan kewenangan yang diatur menurut peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan qanun Aceh, terkait dengan jenis tindak pidana ringan telah termuat dalam pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh No 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
2. Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui peradilan adat Aceh di gampong Alue Canang yang termuat dari Perangkat peradilan Gampong terdiri dari Keuchik, imeum meunasah, tuha peuet, sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan di lembaga adat tingkat gampong adalah suatu Alternatif Penyelesaian Perkara yang dirasakan memenuhi rasa keadilan karena Kedua belah pihak ikut merumuskan putusan yang akan diambil. Terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah diterima, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain di rumah atau Mesjid (atas persetujuan bersama).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Kedua." *Pradinya Paramita: Jakarta* (1993)
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1989
- Mohammad Koesno, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian Historis)*, Bandung: Bandar Maju 1992,

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim
- Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat
- Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh. Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: /677/2011, 1054/MAA/X11/2011, B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan mukim
- PERKABAHARKAM Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan

C. Sumber Lain

- Mansari, *Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Volume 2 (1), 2017
- Aguswandi, Putra. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1.2 (2021): 88-100.
- Yusi Amdani, Proses Pelaksanaan *Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong(Desa)*, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48.1 (2014)